



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Nomor : 006/UN46.1.2/SK/2017

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan peran organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas berorganisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang perlu mengangkat dosen sebagai Pembina Organisasi Kemahasiswaan dan menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 85 tahun 2001, tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
4. Keputusan Menristek Nomor : 265/MPK.A4/KP/2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
5. Peraturan Mendiknas Nomor : 11 tahun 2006, tentang statuta Universitas Trunojoyo Madura;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 35 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 155/U/1998, tentang pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 094/UN46/2014 tentang Pembukaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan;
9. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 401/UN46/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2017
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pembina Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura.
- Kedua : Menugaskan kepada Pembina Organisasi tersebut untuk membimbing dan membina organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Tanggal 6 Januari 2017
Dekan

Sulaiman
NIP 197102112006041001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.fip.trunojoyo.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura
Nomor : 006/UN46.1.2/SK/2017
Tanggal : 6 Januari 2017

DAFTAR NAMA PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2017

No.	Nama/NIP	Nama Organisasi
1	Rival Hanip, S.Pd., M.Pd NIP -	Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	Mixghar Norman Antono, S.S., M. Pd NIP -	Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3	Thomas Brian, S.ST., M.Kom NIP -	Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Informatika
4	Wiwin Puspita Hadi, S.Si., M.Pd NIP 198207022015042001	Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA
5	Fajar Luqman Tri A., S.Pd., M.Pd NIP -	Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
6	Sigit Dwi Saputro, S.Pd., M.Pd NIP 198806292015041001	Suara Insan Akademisi Rekonstruksi (SINAR)
7	Ahmad Jami'ul Amil, S.Pd., M.Pd NIP 198907032015041002	Teater Sabit
8	Indah Setyo Wardhani, S.Pd., M.Pd NIP 198307282015042002	Penelitian dan Penalaran (PENA)
9	Heni Yuli Handayani, S.Pd., M.Kes NIP -	POFKIP

Dekan,

Sulaiman
NIP 197102112006041001